



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI “SIFAT  
KEDERMAWANAN” SEBAGAI ALASAN PEMOTONGAN MASA  
HUKUMAN KASUS KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR: 237 PK/PID.SUS/2020)**

**Ovaldo Noor Hakim**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [ovaldo.205190130@stu.untar.ac.id](mailto:ovaldo.205190130@stu.untar.ac.id))

**Rugun Romaida Hutabarat**

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [rugun@fh.untar.ac.id](mailto:rugun@fh.untar.ac.id))

**Abstract**

*Indonesia is a country based on law, its laws stand on everything. Although there have been many laws made in Indonesia, it is still felt that it is not optimal in granting a punishment against lawbreakers. Judges are the last bull for people looking for a ray of justice. However, judges sometimes give a sentence based on their conscience which can be both advantageous and disadvantageous for some parties. Currently, Indonesia does not have a punishment guideline for judges to decide on violators of the law, therefore it is important that judges have a punishment guideline for offenders, the purpose of this guideline is to reduce disparity and to achieve a higher standard of punishment. The purpose of the law itself is to give justice to anyone. If the guidelines for conviction in Indonesia are born or present, there will be a decrease in legal disparity or legal differences with the same case and of course will provide a law that matches the criminal conduct committed by the legal subjects.*

**Keyword :** Corruption, Law, Guideline, Indonesia.

**Abstrak**

*Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum, hukumlah berdiri diatas segala-galanya. Walaupun sudah banyak hukum yang dibuat di Indonesia tetapi tetap saja dirasa belum maksimal dalam pemberian suatu hukuman terhadap pelanggar hukum. Hakim merupakan banteng terakhir untuk orang-orang mencari secercah keadilan. Tetapi hakim pun terkadang memberikan suatu hukuman berlandaskan hati nurani nya yang dimana hal ini bisa saja menguntungkan maupun merugikan bagi beberapa pihak. Saat ini Indonesia belum memiliki suatu pedoman pemidanaan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, maka dari itu dirasa penting untuk hakim memiliki suatu pedoman pemidanaan dalam pemberian hukuman bagi pelanggar-pelanggar hukum, tujuan dari pedoman ini sendiri ialah untuk mengurangi disparitas dan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan kepada siapapun. Jika pedoman pemidanaan di Indonesia ini lahir atau hadir akan dipastikan akan berkurangnya disparitas hukum ataupun perbedaan hukum dengan kasus yang*



*sama dan tentunya akan memberikan hukum yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum.*

**Kata Kunci** : Korupsi, Hukum, Pedoman, Indonesia.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) Menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Berarti hukum yang berkuasa atas segala-galanya<sup>2</sup>. Beragam jenis-jenis peraturan perundang-undangan dalam beragam aspek kehidupan telah disahkan, tetapi tetap saja tidak menjamin tidak ada lagi suatu kejahatan maupun kesalahan yang biasa dikenal dengan sebutan tindak pidana. Tindak pidana adalah segala tindakan, perilaku maupun perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>3</sup> Menurut Erdianto Effendi, tindak pidana adalah suatu perbuatan Manusia yang dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan/atau diperintahkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>4</sup>

Dalam menanggulangi suatu tindak pidana, pemerintah sudah menyusun berbagai kebijakan maupun aturan yang disusun dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus artinya tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik dari segi jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya, terlebih lagi beberapa bagian hukum beracaranya disusun dan diatur secara khusus dalam undang-undang namun harus mengacu

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>2</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 3 (2014): 137, diakses pada tanggal 6 Juli 2022.

<sup>3</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 208.

<sup>4</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hal. 99.



dan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHP”.<sup>5</sup>

Tindak pidana ekonomi, HAM berat dan korupsi merupakan beberapa contoh dari tindak pidana khusus.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi atau biasa disebut Tipikor, bukanlah permasalahan baru dalam bidang hukum dan ekonomi suatu negara, bahkan selama ribuan tahun korupsi sudah ada, baik di negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia.<sup>7</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa permasalahan korupsi di Indonesia di tahun 2020 sebanyak 1.218 perkara dan 1.298 terdakwa, dan pada 2021 terjadi peningkatan jumlah perkara dan terdakwa yaitu sebanyak 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari pandangan hukum, pengertian korupsi sudah dijelaskan kedalam 13 (tiga belas) Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “korupsi dimasukkan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu kerugian dalam keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi”.<sup>10</sup>

Salah satu bagian dari Korupsi adalah suap. Banyak sekali bentuk suap dan bukan hanya uang saja, juga dapat berbentuk pemberian benda/barang, diskon, komisi, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lain yang diberikan kepada pejabat negara maupun pegawai negeri untuk kepentingan yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas maupun kewajibannya.<sup>11</sup> Kasus suap marak terjadi di

---

<sup>5</sup> R. Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hal. 31-32

<sup>6</sup> T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan* (Bandung: Alumni, 2011), hal. 52

<sup>7</sup> Viktor K. Pesik, “Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 6 (2014): 105, diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

<sup>8</sup> Anonim, “Data ICW: Kasus dan Pelaku Korupsi Meningkat, Usia Termuda 24 Tahun”, <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kasus-dan-pelaku-korupsi-meningkat-usia-termuda-24-tahun.html>, hal. 1.

<sup>9</sup> KPK RI, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : KPK RI, 2006), hal. 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 16-17

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 132.



Indonesia dan berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 739 perkara suap sejak tahun 2004 hingga Mei 2021.<sup>12</sup>

Jika sanksi pidana diibaratkan sebagai obat, maka hakim diibaratkan sebagai dokter yang meresepkan obat melalui putusannya. Jadi disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam suatu putusan hakim berada dalam ranah keadilan yang korektif, yang utamanya membenaran atas segala sesuatu yang salah jika dilakukan kesalahan.<sup>13</sup>

Namun, sampai saat ini belum ada suatu pedoman pemidanaan yang menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana untuk menjamin suatu kepastian keadilan, kemanfaatan hukum di masyarakat. Sampai saat ini, hakim hanya mengandalkan dari penyidik dan jaksa dalam menjatuhkan pemberatan hukuman.<sup>14</sup> Ini salah satu kelemahan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>15</sup>

Hal tersebutlah yang seringkali membuat suatu putusan hakim dinilai tidak berkualitas, kurang adil dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan atau memberikan efek jera terhadap terpidana. Akibat dari putusan hakim yang tidak memberikan efek jera terhadap terpidana tersebut, maka terjadilah pengulangan tindak pidana oleh terpidana. Pengulangan tindak pidana ini menurut KUHP dikenal dengan istilah residivisme. Residivisme dipahami sebagai istilah yang berpedoman pada perilaku kriminal kambuhan atau pengulangan, suatu penangkapan kembali, suatu penjatuhan pidana kembali, maupun pemenjaraan kembali.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Anonim, "Sebegini Total Kasus Suap yang Ditangani KPK Sepanjang 2004-2021", <https://www.jpnn.com/news/sebegini-total-kasus-suap-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-2021>, hal. 1.

<sup>13</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Mazahib*, Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015): 137, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>14</sup> Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 2 (November 2018): 201, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>15</sup> Eddy O.S Hiariej, "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Masalah Masalah Hukum*, Volume 42, Nomor 1 (Januari 2013): 55-62, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>16</sup> Fazel Seena dan Achim Wolf, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", *PloS One*, Volume 10, Nomor 6 (Juni 2015): 1-8, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.



Salah satu bentuk residivis yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Fahmi Darmawansyah dalam putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. Terpidana melakukan tindak pidana suap terhadap kepala sipir, yang dimana terpidana ini masih menjalani hukuman penjara akibat suap terhadap pejabat BAKAMLA selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Suap yang diberikan oleh terpidana ini kepada kepala sipir berupa mobil mewah, tas dan sandal *branded*, uang tunai sebesar puluhan juta, dsb. Jika ditinjau dari putusan pertama yang menjerat terpidana, berdasarkan putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, terpidana divonis hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian, terpidana melakukan Peninjauan Kembali (PK) dan pada putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, hukuman terpidana dikurangi menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai pemberian yang diberikan oleh Fahmi kepada Kepala Lapas adalah bentuk sifat kedermawanan Fahmi. Meskipun putusan hakim harus tetap dihormati, namun di tengah masyarakat yang kini antusias untuk berupaya pemberantasan korupsi di Indonesia, istilah kedermawanan pada putusan tersebut merupakan hal keliru dan mengaburkan makna dari sifat kedermawanan itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Plt jubiir KPK, Ali Fikri kepada wartawan yang memberikan pernyataan bahwa "KPK menilai istilah kedermawanan dalam putusan MA itu tidak tepat dan juga hal itu merupakan perbuatan tercela."<sup>17</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pedoman pemidanaan bagi terpidana residivis dalam pengurangan sanksi di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait kedermawanan sebagai salah satu alasan pemotongan hukuman penjara yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020?

## C. Metode Penelitian

---

<sup>17</sup> Hestiana Dharmastuti, "Membunyah Kritik ke MA saat Bawa-Bawa Kedermawanan Fahmi Darmawansyah", <https://news.detik.com/>, hal. 1.



Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “penelitian hukum sebagai suatu kejadian ilmiah yang berpatokan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menelaah satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan teknik analisa gejala hukum tersebut”. Selain itu diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Berkaitan dengan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan maupun ditujukan atas peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan deskriptif, menjelaskan aturan perundangan terkait teori hukum serta aturan perundangan tersebut menjadi objek penelitian. Dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah berbagai macam bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma dasar/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjabaran mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.<sup>18</sup>

## II. PEMBAHASAN

---

<sup>1819</sup> *Ibid*, hal. 13



## 1. Pedoman pemidanaan bagi terpidana residivis dalam pengurangan sanksi di Indonesia

Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>19</sup> Berarti hukum yang berkuasa atas segala-galanya.<sup>20</sup> Beragam jenis-jenis peraturan perundang-undangan dalam beragam aspek kehidupan telah disahkan, tetapi tetap saja tidak menjamin tidak ada lagi suatu kejahatan maupun kesalahan yang biasa dikenal dengan sebutan tindak pidana. Tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana ekonomi, HAM berat dan korupsi merupakan beberapa contoh dari tindak pidana khusus.<sup>21</sup> Jika seseorang melakukan tindak pidana, maka ia harus diberikan sanksi pidana. Terlebih jika tindak pidana yang dilakukan tersebut merugikan orang banyak.

Terdapat tiga golongan pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Teori absolut atau teori pembalasan ini mengatakan bahwa setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya, yang mana pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>22</sup> Teori relatif atau teori tujuan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu dan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>23</sup> Sedangkan teori gabungan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan itu selain membalas kesalahan penjahat, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan kata lain sebagai sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>20</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Op.Cit.*, hal 137.

<sup>21</sup> T.N. Syamsah, *Op.Cit.*, hal. 52.

<sup>22</sup> H. Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 2, Nomor 1 (2011): 67-68, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>23</sup> H. Usman, *Op.Cit.*, hal. 70

<sup>24</sup> H. Usman, *Op.cit*, hal. 73-74.



Namun pada kenyataannya, tidak semua orang bisa belajar atau memetik hikmah dari sanksi pidana atau pemidanaan. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Ramirez Torrez tentang penyebab timbulnya praktik korupsi yang mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan perhitungan (*crime of calculation*) tidak hanya dengan keinginan (*passion*), yang berarti bahwa seseorang akan melakukan korupsi apabila yang didapat dari korupsi lebih menguntungkan dari hukuman yang diterima.<sup>25</sup> Hal inilah yang menyebabkan sanksi pidana yang diberikan tidak menimbulkan efek jera karena keuntungan yang didapat lebih besar daripada hukuman yang diterima. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pengulangan tindak pidana atau yang bisa disebut sebagai residivis.

Namun tidak semua bentuk pengulangan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai residivis. Seseorang bisa dikatakan residivis apabila:<sup>26</sup>

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluwarsa;
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Residivis dapat dijadikan sebagai pemberatan pidana apabila pelaku atau terdakwa telah mendapatkan keputusan hukum yang sah tetap atas perbuatan yang sama yang dilakukan sebelumnya.<sup>27</sup>

Hal ini selaras dengan pernyataan Dian Erdianto Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam wawancara singkat dengan peneliti yaitu pada saat peneliti menanyakan apakah pengulangan tindak pidana (residivis) tersebut merupakan suatu keadaan yang memberatkan hukuman pidana, hakim Dian Erdianto mengatakan "Iya, iya, salah satu hal yang memberatkan". Selain itu, Hendra Yuristiawan selaku Hakim Pengadilan

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2014): 173-174, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 204.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 107.



negeri Jakarta Selatan juga menyatakan hal yang sama dalam wawancara yaitu "Nah, saya malah kalau residiv, tidak saya ringankan. Malah saya perberat, karena tidak ada efek jera. Tidak ada keringanan malah untuk itu". Berdasarkan penjelasan ini dapat diartikan bahwa pengulangan tindak pidana (residivis) merupakan salah satu keadaan yang dapat memberatkan dalam pemberian hukuman pidana terhadap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis)

Namun dalam penjatuhan pidana, hanya hakim yang dapat mengambil keputusan. Hakim merupakan tiang penegakan hukum dan keadilan. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun hakim haruslah berintegritas dan memiliki ilmu hukum yang luas agar dapat menghasilkan sebuah keputusan yang adil dan bijaksana. Namun sampai saat ini belum ada pedoman pemidanaan yang menjadi acuan dalam penjatuhan sebuah putusan. Sehingga terkadang putusan hakim dalam memberikan sanksi terhadap tindakan pidana dirasa kurang adil dan bijaksana.

Dalam sistem hukum pidana yang berlandaskan pada KUHP ada yang disebut sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf atas suatu tindak pidana yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Alasan pembeda berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau terdakwa yang berada di luar dari sikap batinnya sehingga dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan, contohnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati, yang dimana walaupun perbuatan atau tindakan pencabutan nyawa tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, namun eksekutor tetap harus melakukannya karena sudah menjadi kewajibannya. Sedangkan alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 KUHP yaitu berupa adanya kecacatan atau gangguan kejiwaan dikarenakan oleh penyakit yang didiagnosa oleh ahli. Berdasarkan uraian alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP di atas, tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah yang bisa diberikan alasan pembeda maupun alasan pemaaf



sehingga mewajarkan pemotongan masa hukuman Fahmi. Fahmi Darmawansyah melakukan suap dalam keadaan sehat mental, tidak dalam tekanan maupun perintah bahkan daya paksa dari siapapun. Hal ini dapat dilihat dari nominal dan besaran pemberian yang diberikan oleh Fahmi Darmawansyah yang kemudian diimbangi dengan fasilitas khusus yang ia dapatkan selama berada di dalam lapas.

Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini secara tidak langsung menjadi arah bagi hakim untuk menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan hukuman pidana. Namun alasan pembeda dan alasan pemaaf ini juga tidak bisa disebut sebagai pedoman pemidanaan. Meskipun belum ada pedoman pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana, dan juga ditinjau dari alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang diatur dalam KUHP, tidak ada satupun hal yang mewajarkan untuk diberikannya pemotongan atau pengurangan sanksi atau masa hukuman bagi residivis.

Berdasarkan uraian di atas, Fahmi Darmawansyah dapat dikatakan sebagai residivis karena ia pernah menjalankan pidana penjara yaitu pada kasus dengan putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg yaitu berupa kasus suap kepada pejabat BAKAMLA. Selain itu juga, Fahmi Darmawansyah memenuhi syarat kedua sebagai residivis yaitu saat ia masih menjalani proses hukuman pidana akibat tindak pidana yang dilakukannya kepada pejabat BAKAMLA pada tahun 2017, ia kemudian melakukan tindak pidana yang sejenis yaitu suap kepada Kalapas pada tahun 2018, yang mana jangka waktu dari peristiwa pidana pertama dan kedua yang dilakukan Fahmi terjadi dalam kurang dari 5 (lima) tahun yaitu hanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Justru seharusnya residivis menjadi pertimbangan bagi hakim sebagai pemberat untuk menambah masa hukuman bagi terdakwa sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 486, 487 serta 488 KUHP. Berdasarkan Pasal 486-488 KUHP, dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana dapat



dikenakan pemberatan pidana dengan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman maksimum.

Mengingat sudah banyaknya kasus di Indonesia dan fakta bahwa hakim memiliki intuisi yang berbeda-beda dalam penjatuhan putusan yang mana akan menimbulkan yurisprudensi yang buruk bagi hakim lain dalam penjatuhan pidana, maka dari itu perlu adanya pedoman pemidanaan untuk menentukan amar putusan yang bersifat adil, logis dan tepat dan juga untuk mencapai akurasi dan ketepatan pemidanaan serta untuk meminimalisir disparitas. Seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan juga dikemukakan oleh Lawrence B. Joseph yang mengatakan bahwa:

*"Sentencing guidelines were the structural reform most closely approximating true proportionality and minimal discretion. Under this system, the sentence was determined by the seriousness of the offence and the past record of the offender. Very narrow ranges of choice were given to the judge under a matrix of possible levels of seriousness and numbers of past convictions. Other culpability factors could added to the system to further distinguish among offenders."*

Keberadaan Pedoman Pemidanaan adalah untuk mencapai proporsionalitas dan meminimalisir diskresi, yang mana dalam sistem tersebut kesalahan masa lalu dapat ditambah sebagai faktor untuk membedakan di antara para pelaku. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, jika pelaku sudah pernah melakukan perbuatan pidana atau disebut sebagai residivis, sudah seharusnya dan sepantasnya diberikan pemberatan berupa penambahan masa hukuman pidana.

## **2. Pertimbangan hakim terkait kedermawanan sebagai salah satu alasan pemotongan hukuman penjara yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020**



Dalam hal ini terpidana Fahmi Darmawansyah dikategorikan melakukan tindak pidana khusus karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan hakim dalam putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg yang berbunyi "Menyatakan Terdakwa Fahmi Darmawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair". Selain itu, hal yang sama disebutkan hakim dalam putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang berbunyi " Menyatakan Terpidana Fahmi Darmawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut".

Jika ditinjau dari putusan sebelumnya yang menjerat Fahmi Darmawansyah yaitu putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, yang menyebutkan "bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2017 menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung yang menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN/JKT.PST dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)", menurut bentuk-bentuk korupsi oleh *World Bank* Fahmi Darmawansyah melakukan korupsi dengan bentuk *Private or Individual Corruption*, korupsi yang terjadi akibat dari persekongkolan antara individu atau teman. Dalam hal ini Fahmi Darmawansyah melakukan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dengan tujuan untuk memenangkan perusahaan yang dimiliki Fahmi yaitu PT Melati Technofo Indonesia dalam pengadaan monitoring satelit.

Selain itu, jika ditinjau dari putusan peninjauan kembali, yaitu putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang menyatakan bahwa:

"... yaitu memberi sesuatu berupa 1 unit mobil jenis Double Cabin 4x4 merek Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sandal merk Kenzo, 1 buah tas clutch bag merk Louis Vuitton dan uang dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.39.500.000 kepada



pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wahid Husen selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung yang diantara pemberian-pemberian tersebut sebagian diserahkan melalui Hendry Saputra selaku staf umum merangkap sopir Kalapas Sukamiskin, karena Terdakwa telah memperoleh berbagai fasilitas istimewa sebagai warga binaan dari Wahid Husen, yang bertentangan dengan kewajiban Wahid Husen selaku Kalapas..."

Berdasarkan penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dian Erdianto pada saat sesi wawancara dengan peneliti beliau mengungkapkan jika terpidana memberikan suatu pemberian kepada petugas lapas, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu juga dalam UU Tipikor dijelaskan bahwa baik yang memberi maupun menerima pemberian tersebut sama-sama akan dikenakan pidana. Hal yang juga disampaikan oleh Hendra Yurstiawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu pemberian yang dilakukan oleh terpidana kepada petugas lapas itu tidak boleh dikarenakan harus bersikap profesional. Pemberian yang dilakukan oleh terpidana kepada petugas lapas ini nantinya akan memicu sikap tidak profesional dari petugas lapas itu sendiri. Ketidak profesional-an petugas lapas ini dapat berupa pemberian perlakuan yang istimewa kepada terpidana tersebut.

Jika ditinjau dari bentuk-bentuk korupsi oleh *World Bank*, Fahmi Darmawansyah juga melakukan *Active and Passive Corruption*, korupsi ini berbentuk memberi ataupun menerima suap atas dasar kewajiban dan tugasnya, yang dimana Fahmi Darmawansyah melakukan itu untuk mendapat fasilitas lebih di dalam lapas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terpidana Fahmi Darmawansyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu dalam bentuk suap sebanyak 2 (dua) kali, yakni *Private or Individual Corruption* dan *Active and Passive Corruption*. Selain itu juga, terpidana Fahmi Darmawansyah dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana.



Pengulangan tindak pidana ini dapat merujuk pada residivis. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan pengertian residivis sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.<sup>28</sup> Mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya residivis dalam doktrin secara umum, yakni:<sup>29</sup>

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluwarsa;
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, Fahmi Darmawansyah dapat digolongkan sebagai residivis karena dalam putusan peninjauan kembali yaitu putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 menyebutkan bahwa :

"Bahwa Terdakwa Fahmi Darmawansyah bersama-sama dengan Andri Rahmat, pada bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan juli tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin di jalan AH Nasution Nomor 114 Bandung dan dirumah Wahid Husen jalan Tirtawangi Utara Nomor 3 Bojongsoang Kabupaten Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu memberi sesuatu berupa 1 unit mobil jenis Double Cabin 4x4 merk Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sandal merk Kenzo, 1 buah tas clutch bag merk Louis Vuitton dan uang dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.39.500.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wahid Husen selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1

<sup>28</sup> Prianter Jaya Hairi, *Op.Cit*, hal 202-203.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 204.



Sukamiskin Bandung yang diantara pemberian-pemberian tersebut sebagian diserahkan melalui Hendry Saputra selaku staf umum merangkap sopir Kalapas Sukamiskin, karena Terdakwa telah memperoleh berbagai fasilitas istimewa sebagai warga binaan dari Wahid Husen..."

"Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2017 menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung yang menjalani hukuman penjara selamat 1 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN/JKT.PST dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)"

Berdasarkan penjabaran di atas, Fahmi Darmawansyah dapat dikategorikan sebagai residivis karena ia melakukan tindak pidana korupsi yaitu berupa suap kepada Kalapas di tahun 2018 yang dimana ia masih atau sedang menjalani hukuman penjara dari kasus pertamanya di tahun 2017. Jangka waktu dari peristiwa pidana pertama dan kedua yang dilakukan Fahmi ini juga tergolong yang dapat dikategorikan residivis karena terjadi dalam kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu hanya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan Hakim Dian Erdianto pada saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana (residivis) ini merupakan salah satu keadaan yang memberatkan hukuman pidana dan bahkan menjadi penghalang untuk mendapatkan keringanan hukuman pidana. Hal yang sama dinyatakan oleh Hakim Hendra Yuristiawan dalam wawancara singkat yang pada intinya menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) ini haruslah diperberat masa hukumannya karena hukuman yang diberikan sebelumnya tidak memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Untuk itu, tidak ada keringanan yang dibenarkan untuk seorang pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis).



Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya bahwa residivis dapat dijadikan sebagai pemberatan pidana apabila pelaku atau terdakwa telah mendapatkan keputusan hukum yang sah tetap atas perbuatan yang sama yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah seharusnya menjadi pemberat dan menambah masa hukumannya karena Fahmi Darmawansyah dapat dikategorikan sebagai residivis. Namun dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 ini justru memotong atau mengurangi masa hukuman Fahmi Darmawansyah yang awalnya mendapat hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selain itu hakim juga menilai bahwa suap yang diberikan Fahmi Darmawansyah kepada Kalapas itu merupakan wujud dari sifat kedermawanan Fahmi Darmawansyah. Justru Fahmi Darmawansyah melanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 4 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, Fahmi sebagai Narapidana melanggar salah satu larangan pada huruf a yang berbunyi "mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan".

Mendasar pada penjelasan Hakim Dian Erdianto pada saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada Hakim yang memutus perkara Fahmi Darmawansyah ini, ia berpendapat bahwa dermawan ialah memberi kepada orang yang membutuhkan atau kurang mampu. Lalu Hakim Hendra Yuristiawan mengatakan hal yang sama pada saat diwawancarai oleh peneliti terkait kedermawanan yaitu tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Hakim yang memutus perkara Fahmi



Darmawansyah ini, ia berpendapat bahwa penilaian Hakim mengenai sifat kedermawanan ini tidak relevan dengan arti kedermawanan itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan dan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Batasan keadaan meringankan dalam hukum pidana setidaknya perlu diperhatikan sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang
3. dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada Fahmi Darmawansyah dinilai sangat tidak bijaksana. Justru pemberatan dan penambahan masa hukuman pidana dinilai sangat layak untuk diberikan karena selain untuk menegakkan hukum dan keadilan, dapat memberikan efek jera kepada Fahmi Darmawansyah yang nantinya akan memberikan pembelajaran kepada Fahmi Darmawansyah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu juga, dapat menjadi pembelajaran atau acuan baru bagi hakim-hakim lain jika terdapat perkara dan kasus yang sama di kemudian hari agar marwah hakim kedepannya juga tetap terjaga sebagai tiang penegak hukum dan keadilan yang sesungguhnya.

---

<sup>30</sup> Herli Antoni, Rama Putra Mulyana, & Imanuelita H.J Warouw, "Fenomena Yuridis Pengurangan Vonis Hukuman Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2021/PT DKI)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2022), hal. 1377-1378, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai negara hukum, hukumlah yang harus berkuasa atas segala-galanya. Jika seseorang melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya dan selayaknya diberikan sanksi pidana, terlebih jika tindak pidana yang dilakukan tersebut merugikan orang banyak. Pemberian sanksi pidana tersebut bertujuan untuk membalas perbuatan jahat yang sudah dilakukan dan mencegah kejahatan selanjutnya serta menjadi sarana untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang lebih baik. Pengulangan tindak pidana atau residivis ini terjadi akibat sanksi pidana yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada terpidana. Dalam hal ini hakim yang memiliki wewenang penuh dalam pemberian ataupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Untuk itu, hakim diharapkan dapat memberikan hukuman yang berkeadilan bagi semua pihak yang berperkara, terlebih jika perkara tersebut terjadi secara berulang. Sudah sepantasnya dan selayaknya para pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan pidana diberikan hukuman yang berat. Meskipun belum ada pedoman pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana, dan juga jika ditinjau dari alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengurangan masa hukuman yang diatur dalam KUHP, tidak ada satu hal pun yang mewajibkan perbuatan pengulangan tindak pidana untuk mendapat pengurangan atau pemotongan masa hukuman. Karena belum adanya pedoman pemidanaan, maka dari itu dirasa perlu adanya pedoman pemidanaan. Dengan adanya pedoman pemidanaan ini, bukan untuk membatasi kebebasan hakim, melainkan untuk menentukan amar putusan yang bersifat adil, logis, tepat, dan juga untuk mencapai akurasi dan ketepatan pemidanaan serta untuk meminimalisir disparitas.

Dari penjabaran di atas juga dapat disimpulkan bahwa terpidana Fahmi Darmawansyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu dalam bentuk suap sebanyak 2 (dua) kali, yakni *Private or Individual Corruption* dan *Active and Passive Corruption*. Selain itu juga, terpidana Fahmi Darmawansyah dapat



dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana. Namun dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 ini justru memotong atau mengurangi masa hukuman Fahmi Darmawansyah yang awalnya mendapat hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan) menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, hakim justru menilai bahwa suap yang diberikan Fahmi Darmawansyah kepada Kalapas itu merupakan wujud dari sifat kedermawanan Fahmi Darmawansyah, yang mana hal ini tidak bijak karena justru menghilangkan dan mengaburkan makna dari sifat kedermawanan itu sendiri. Selain itu juga, hal ini menjadi pertanyaan yang besar bagi masyarakat dan terkesan menormalisasi perbuatan suap. Maka dari itu, pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada Fahmi Darmawansyah dinilai sangat tidak bijaksana. Justru pemberatan dan penambahan masa hukuman pidana dinilai sangat layak untuk diberikan karena selain untuk menegakkan hukum dan keadilan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan kepada hakim untuk lebih cermat dan bijak dalam menilai maupun mempertimbangkan mengenai arti dari kedermawanan itu sendiri agar tidak terkesan menormalisasikan perbuatan yang memang melanggar hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga marwah hakim sebagai tiang penegak hukum dan keadilan di Indonesia.
2. Diharapkan kedepannya segera dibentuk suatu Pedoman Pemidanaan untuk para hakim guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.
3. Diharapkan kepada hakim untuk tidak memikirkan terdakwa saja, melainkan harus melihat unsur-unsur lain di luar dari terdakwa itu



maupun seluruh pihak yang terkait dalam mempertimbangkan suatu perkara.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- KPK RI. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: KPK RI, 2006).
- Ruslan, R. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016).
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Syamsah, T.N. *Tindak Pidana Perpajakan*. (Bandung: Alumni, 2011).
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

##### **JURNAL**

- Hairi, Prianter Jaya. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Negara Hukum*. Volume 9, Nomor 2 (November 2018).
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya". *Yustisia Jurnal Hukum*. Volume 3, Nomor 3 (2014).
- Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam". *Mazahib*. Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015).



Hiariej, Eddy O. S. "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi".  
*Masalah Masalah Hukum*. Volume 42, Nomor 1 (Januari 2013).

Pesik, Viktor K. "Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi". *Jurnal Lex et Societatis*. Volume 2, Nomor 6 (2014).

Seena, Fazel. dan Wolf, Achim. "A Systematic Review of Criminal Recidivism  
Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best  
Practice". *PloS One*. Volume 10, Nomor 6 (Juni 2015).

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum  
Jambi*. Volume 2, Nomor 1 (2011).

Waluyo, Bambang. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal  
Yuridis*. Volume 1, Nomor 2 (Desember 2014).

#### **LAINNYA**

Anonim. "Data ICW: Kasus dan Pelaku Korupsi Meningkat, Usia Termuda 24  
Tahun". *Merdeka.com*, 22 Mei 2022.

Anonim. "Sebegini Total Kasus Suap yang Ditangani KPK Sepanjang  
2004-2021". *Jpnn.com*, 22 Oktober 2022.

Dharmastuti, Hestiana. "Membuncah Kritik ke MA saat Bawa-Bawa  
Kedermawanan Fahmi Darmawansyah". *DetikNews*, 9 Desember 2020.